

**Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamini)
Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.**

SKRIPSI

Oleh:

IMAM DARMAWAN TARIGAN
NPM. 1506200332



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IMAM DARMAWAN TARIGAN
NPM : 1506200332
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN
BENSIN ECERAN (PERTAMINI) PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IMAM DARMAWAN TARIGAN
NPM : 1506200332
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN BENSIN ECERAN (PERTAMINI) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

PENDAFTARAN : 28 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IMAM DARMAWAN TARIGAN
NPM : 1506200332
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN
BENSIN ECERAN (PERTAMINI) PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 September 2020

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Suro No. 2 Medan 2028 Telp. (061) 424-567 Medan 2028 Fax. (061) 442
Website : <http://www.umusu.ac.id> E-mail : rektor@umusu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM DARMAWAN TARIGAN**
NPM : 0706200492
Program : Strata - 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran
(Pertamini) Perspektif Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Juli 2020
Saya yang menyatakan



IMAM DARMAWAN TARIGAN

Abstrak

Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamini) Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Imam Darmawan Tarigan

NPM. 1506200332

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-2 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Seperti banyak teori yang berkembang menyebutkan bahwa dalam negara hukum semua aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk pengelolaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis atau sifat penelitian yang penulis lakukan ialah dengan jenis pendekatan hukum secara sosiologis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer dengan rumusan masalah, bagaimana regulasi tentang perusahaan hilir perspektif Undang-Undang Migas dikaitkan dengan bisnis pertamini, bagaimana penegakan hukum terhadap penjual bensin eceran (Pertamini) tanpa izin, bagaimana kebijakan hukum terhadap maraknya penjualan bensin eceran (Pertamini) tanpa izin, sehingga dapat di simpulkan bahwa Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001, pandangan hukum bisnis terhadap penjualan bensin eceran tanpa izin bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Kata Kunci: Penjualan, Bensin Eceran, Minyak Dan Gas Bumi.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN BENSIN ECERAN (PERTAMINI) PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis regulasi penjualan bensin eceran (pertamini) perspektif UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Juliani,SH** dan Bapak **Jaya Dwipa Tarigan,S.Pd** yang telah menjadi orang tua terbaik dan abang saya **Fajar Gunawan Tarigan,A.md** , dan adek saya **Suci Trihandayani Tarigan ,Astri bella sahfitri Tarigan** dan yang terkasih **Anisa yunita Ritonga**, dan anak saya **Amira Nur mufidah Tarigan** bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, SH. MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Rachmad Abduh SH. MH** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Nurul Hakim S,Ag. MA.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibuk **Nurhilmiyah S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Alumni angkatan 15 SMA N.3 Medan dan para sahabat saya M.Lutfi Nasution Musthofa H Siregar, S.H, Guruh L Rambe, S.H, Mhd. Yusri Pinem, Gary Arnold bakri, Rija H Safutra Siregar, William Tiyudha, Achmad Ramadhan, Fajar Maulid, Tiwang Herlangga, Ahmad Maulidin, Dean Sinaga, S.H, Agung Permana putra.
9. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2020

IMAM DARMAWAN TARIGAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data	12
5. Analisis data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Bahan Bakar Minyak	13
B. Pelaku Usaha/ Pedagang Eceran.....	14
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Regulasi Tentang Perusahaan Hilir Perspektif Undang-Undang Migas Dikaitkan Dengan Bisnis Pertamina.....	31
B. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bensin Eceran (Pertamina) Tanpa Izin	50
C. Kebijakan Hukum Terhadap Maraknya Penjualan Bensin Eceran (Pertamina) Tanpa Izin	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-2 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Seperti banyak teori yang berkembang menyebutkan bahwa dalam negara hukum semua aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk pengelolaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor (badan usaha) apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.²

Kekuasaan sepenuhnya terkait dengan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Minyak dan Gas (selanjutnya disebut Dirjen Migas), dan pengawasan terhadap hal tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan Negara yang independen guna memenuhi asas demokrasi dan transparansi publik oleh masyarakat, maka dibentuklah suatu Badan Pengawas dan Pengatur dibidang hulu dan hilir Minyak dan Gas.³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (selanjutnya disebut UU Migas) masyarakat Indonesia mengharapkan agar

¹ Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 72.

²Salim H. S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

³ *Ibid.* hlm. 12.

permasalahan yang berkaitan dengan Minyak dan Gas atau Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) dapat segera teratasi. Harapan ini tentunya akan terealisasi bilamana Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat memberikan fondasi yang kuat bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak. Perkembangan teknologi dan transportasi begitu cepat terjadi pada *era* saat ini, hal ini di tandai dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan alat transportasi, saat ini alat transportasi tidaklah menjadi barang mewah dalam setiap kehidupan bermasyarakat, akan tetapi transportasi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan, hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan volume alat transportasi di setiap tempat.

Berbicara mengenai alat transportasi tentu kita tidak luput dari bahan bakar minyak yang menjadi kebutuhan dari alat transportasi tersebut, baik itu sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok dari alat transportasi, tingginya volume alat transportasi yang digunakan masyarakat tentu akan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan alat transportasi.

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang di gunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar minyak di peroleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Bensin adalah sebutan untuk beberapa bahan bakar minyak yang di gunakan untuk kendaraan umum atau mesin dengan pembakaran dan pengapian maka sangat penting apabila pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Dengan adanya peraturan ini pemerintah membentuk sebuah perusahaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT (Perseroan Terbatas) Pertamina Persero, Tbk. (Terbuka) (selanjutnya disebut Pertamina).

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Migas yang menyatakan bahwa : "Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi." Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan kontrak kerja sama. Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Migas yang menyebutkan bahwa: "Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga".

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilakukan oleh suatu Badan Usaha, untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas Badan Usaha tersebut wajib memperoleh Izin Usaha yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri ESDM) dengan tembusan kepada BPH Migas, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi yang tercermin pada pasal 33 UUD Tahun 1945.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 13

Namun dalam kenyataannya di masyarakat terjadi penyimpangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak, karena terdapat pelaku usaha yaitu Pertamina yang tidak mempunyai izin khusus dari Pemerintah untuk mendistribusikan dan menjual/mengecerkan BBM kepada konsumen. Bilamana pengaturan untuk mendistribusikan dan menjual/mengecerkan BBM tidak diatur dan diawasi secara tegas oleh Pemerintah, pengguna kendaraan bermotor sebagai konsumen dapat dirugikan dikarenakan BBM yang dijual oleh Pertamina tidak secara regulasi tidak memenuhi syarat yang diajukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena Pertamina dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memiliki izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pemerintahan Daerah setempat maka dalam menjual minyak secara eceran kepada konsumen tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang begitu lama beroperasi sebagai perusahaan hilir dan melakukan perniagaan terhadap bensin kepada masyarakat di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di perdesaan ataupun di pelosok-pelosok daerah.

Pada umumnya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) hanya didirikan di daerah perkotaan saja. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang tinggal di perdesaan harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan bensin. Berangkat dari hal inilah, maka timbul pedagang-pedagang

bensin eceran, yang membuka usaha penjualan bensin eceran di desa mereka dengan maksud agar mudah mendapatkan bensin sekaligus mencari keuntungan.

Seiring dengan perkembangannya karena dilihat sebagai bisnis yang menggiurkan, ternyata hal tersebut diikuti pula oleh masyarakat perkotaan guna meraup keuntungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan di masyarakat terhadap minyak dan gas bumi. Pedagang bensin eceran ini banyak ditemukan di masyarakat dan kegiatan perdagangan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti secara botolan di pinggir jalan, di kios-kios, bahkan ada pula yang melakukan penjualan dengan teknologi mesin pengisian bensin yang hampir menyerupai mesin pengisian yang terdapat pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Fenomena yang terjadi tersebut diakibatkan terhadap lengahnya pengawasan pemerintah terhadap bisnis pertamini yang ada saat ini, hal ini jelas melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menjadi persoalan adalah bisnis pertamini tidak memenuhi syarat dalam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, yaitu pada pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan Izin usaha dan kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Pemerintah dalam hal ini haruslah memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh pertamini sedini mungkin sebelum maraknya bisnis pertamini di mana-mana dan upaya pencegahan dan pembinaan harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi fokus peneliti untuk judul dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap penjualan bensin eceran (pertamini) perspektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.⁵ Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana regulasi tentang perusahaan hilir perspektif Undang-Undang Migas dikaitkan dengan bisnis pertamini?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjual bensin eceran (Pertamini) tanpa izin?
- c. Bagaimana kebijakan hukum terhadap maraknya penjualan bensin eceran (Pertamini) tanpa izin?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan analisis yuridis terhadap penjualan bensin eceran (pertamini)

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, hlm 4.

prespektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

Skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang praktik penjualan bensin eceran Pertamina prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi tentang perusahaan hilir prespektif Undang-Undang Migas dikaitkan dengan bisnis Pertamina.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penjual bensin eceran (Pertamina) tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap maraknya penjualan bensin eceran (Pertamina) tanpa izin.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.3.

yang diajukan yaitu analisis yuridis terhadap penjualan bensin eceran (pertamini) prespektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, maka dijabarkanlah defenisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁸
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.⁹
3. Penjual adalah atau pedagang adalah kegiatan membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.¹⁰
4. Eceran atau disebut pula ritel (bahasa Inggris: *retail*) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan.¹¹
5. Bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, hlm 6.

⁸ <https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, (diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 00:37 WIB).

⁹ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, (diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 00:37 WIB).

¹⁰ Aidil Samadani. 2013, *Dasar-sasar hukum bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, Hlm 43.

¹¹ “Perbedaan Grosir dan Eceran”, dalam <https://jayatoserba.wordpress.com/2011/07/25/perbedaan-grosir-dan-eceran/>, (diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 00:37 WIB).

menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.¹²

6. Pasal 1 ayat (5) UU MGB memberikan pengertian bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.¹³ Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi, biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi.¹⁴
 - a. Pertamina adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. SPBU Mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios pom mini juga mulai menjual jenis Pertamax.¹⁵

E. Metode Penelitian

Upaya mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam pengumpulan data diperlukan metode penelitian sebagai berikut :

¹² Aidil Samadani. *Op Cit* Hlm 3.

¹³ Indonesia (MGB), Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4150, Pasal 1 ayat (5).

¹⁴ “Pengertian Bahan Bakar”, dalam http://www.wikiwand.com/id/Bahan_bakar, (diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 23:49 WIB)

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, , (diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 23:49 WIB)

1. Sifat atau Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan aspek hukum terhadap analisis yuridis terhadap penjualan bensin eceran (pertamini) prespektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁷ Penelitian hukum normatif terdiri dari.¹⁸

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

¹⁶ Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, hlm 24.

¹⁷ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm 57.

¹⁸ Ediwarman, *Op., Cit*, hlm 30.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

Penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis.¹⁹ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.²⁰ Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²¹

2. Sumber Data

Sehubungan dengan usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini. Maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas;

- a. Bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (“PP KUHMGGB”), Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perundang-Undangan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁹ Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

²⁰ Soerjono Soekamto., *Op., Cit*, hlm 6.

²¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 43.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti hasil penelusuran dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan pemilihan Pasal-Pasal yang berisikan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang analisis yuridis terhadap penjualan bensin eceran (pertamini) prespektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, beserta konsekwensi hukumnya kemudian diuraikan dalam bentuk hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Bakar Minyak

Dalam bahasa Inggris minyak bumi disebut "*Petroleum*", yang berasal dari bahasa Latin "*Petrus*" yang berarti karang serta "*Oleum*" yang berarti minyak. Di dunia Internasional minyak bumi di juluki sebagai emas hitam hal ini disebabkan minyak bumi sangatlah berharga dan banyak yang membutuhkannya. Unsur yang terkandung didalam minyak bumi sangatlah kompleks dari berbagai hidrokarbon.

Minyak bumi berasal dari sisa pelapukan organisme makhluk hidup dan sering kali disebut sebagai bahan bakar fosil. Minyak bumi berasal dari tumbuhan, jasad renik dan hewan yang mati. Sisa organisme itu mengendap di perut bumi yang kemudian tertutup lumpur. Lumpur tersebut mengalami proses perubahan menjadi batuan sedimen karena adanya tekanan dari lapisan di atasnya.

Bahan bakar adalah segala sesuatu yang dapat diubah menjadi energi.²² Bahan bakar memiliki kandungan zat/energi bersifat panas dan dapat dilepaskan serta dimanipulasi. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka 11 menyebutkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.²³ Menurut wujudnya bahan bakar dibedakan kedalam tiga bentuk.

²³ Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 11.

B. Pelaku Usaha/ Pedagang Eceran

Pelaku usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perekonomian. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan; *“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*²⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sama dengan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau sebuah badan hukum. Tetapi pengertian tentang pelaku usaha tersebut tidak mencakup pelaku usaha yang berkedudukan diluar negeri, karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang hanya berkedudukan dan berdiri di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Badan usaha yang berbadan hukum;
- b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum;

²⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3

c. Pelaku usaha orang perseorangan.

Badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum memiliki perbedaan pada pemisahan harta kekayaan yang dimiliki. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki kekayaan tersendiri, contohnya Perseroan Terbatas (PT) harta kekayaannya terpisah dengan para pemegang saham PT, dengan artian apabila PT tersebut mengalami kerugian, para pemegang saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya.²⁵

Sedangkan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha tidak terpisah dengan harta kekayaan pendirinya atau pemilik. Apabila badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka pertanggung jawaban dibebankan sepenuhnya kepada pemilik badan usaha tersebut. Contohnya, Usaha Dagang (UD) mengalami kerugian maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pemilik UD tersebut.

Perbedaan lainnya terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam dan diluar pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum adalah subyek hukum yang dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Dalam melakukan penuntutan yang dapat melaksanakannya adalah orang yang telah dikuasakan atau diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.³⁶

Sedangkan badan usaha perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang. Setiap orang atau individu

²⁵ Jurnal Hukum, “Pelaku Usaha Hak dan Kewajiban”, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, (diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 21.15).

memiliki kebebasan untuk membuat usaha personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Perseorangan atau individu yang memiliki badan usaha tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk resiko dan kegiatan usahanya.

Eceran bukanlah istilah resmi dalam penjualan. Eceran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eceran adalah secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan.²⁶ Pengertian lain eceran (Pengecer) Pengecer adalah perdagangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.²⁷

Selain itu juga, eceran adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dengan demikian, kegiatan eceran memegang peranan penting dalam saluran distribusi karena ujung tombak dalam rangkaian ekonomi. Penjualan dengan sistem ecer memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:²⁸

- b. Perantara antara distributor dan konsumen.
- c. Memberikan penawaran produk dan jasa dalam unit yang kecil kepada konsumen

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Eceran", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eceran>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pukul 01.26).

²⁷ Ahmad Ubaidillah, Sri Mulyani, Dwi Erlin Effendi, "MAKNA KEUNTUNGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA", *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14 No. 1 (Januari 2013), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/download/109/185>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.01).

²⁸ Kajian Pustaka, "Pengertian, Fungsi, dan Tujuan", <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html>, (diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 19.00).

- d. Menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk (*ready exchange of value*)
- e. Penentu eksistensi barang dari produsen di pasar konsumen

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam,

merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen

- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

2. Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha diataranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakuan penyelesaian sengketa.

Selanjutnya tentang hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan Undang-undang lainnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam

menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 di antaranya:

1. Beretiked baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya:

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri(Pasal 29 ayat (1) dan (2),
- d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubahan produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

5. Larangan-larangan Terhadap Pelaku Usaha dalam Menawarkan Produk

Teori *due care* tentang kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen didasarkan pada gagasan, bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, oleh karena itu kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Sebab itu, kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum utama dalam melindungi kepentingan konsumen, juga Undang-undang lainnya yang bertautan, diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan konsumen dan kemudian mensejajarkan kedudukan kedua belah pihak.

Menurut Nurmadjito, larangan tersebut pada dasarnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Adapun larangan-larangan terhadap pelaku usaha dalam menawarkan produk (barang dan/atau jasa) dapat dijumpai diberbagai peraturan perundang-undangan diataranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Perlindungan Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

Berikut larangan-larangan yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya:

- a. Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar (Standar Nasional Indonesia atau SNI) dan/atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi barang dan/atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada pernyataan halal, tidak memsang label (merek), dan tidak ada petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia (Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) sampai Huruf (j))
- b. Larang mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa disertai janji yang tidak benar atau iming-iming suatu hal yang belum pasti, dan/atau pelaku usaha berniat hanya memenuhi sebagian dan/atau tidak sama sekali hal yang perjanjikan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dan 16 sampai dengan Pasal 17)
- c. Larangan menawarkan produk dengan memaksa konsumen yang berakibat pada gangguan fisik maupun psikis (Pasal 15)
- d. Larangan mencantumkan klausula eksonerasi
- e. Larangan menimbun pangan pokok melebihi ketentuan yang telah diatur Pemerintah (Pasal 53)
- f. Larangan mengedarkan pangan dengan menggunakan tambahan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan/atau menggunakan tambahan pangan yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 75)

- g. Larangan mengedar Pangan hasil Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan (Pasal 77)
- h. Larangan menggunakan kemasan pangan yang membahayakan kesehatan dan/atau mengemas kembali kemasan untuk diperdagangkan (Pasal 83 dan 84)
- i. Larangan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu sebagaimana yang diinformasikan dan/atau membuat iklan yang menyesatkan (Pasal 89 dan 104).
- j. Larangan pengutamaan materi dalam pelayanan kesehatan (Pasal 23)
- k. Larangan terhadap Fasilitas kesehatan apabila menolak dan/atau meminta uang muka kepada pasien dalam keadaan darurat dan
- l. memperkerjaan tenaga kesehatan yang tidak sesuai peraturan (32 dan 34)
- m. Larangan untuk tidak memberikan informasi yang mengecoh dalam memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai standar persyaratan kesehatan. (Pasal 110 dan 111)
- n. Larangan untuk tidak menggunakan identitas berupa gelar dan/atau menggunakan cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 73 Ayat 1 dan 2 UU Praktik Kedokteran)
- o. Larangan memproduksi obat jika produsen tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 10 Ayat (1) UU Farmasi)

6. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

- a. Sanksi hukum pidana
- b. Sanksi hukum perdata
- c. Sanksi administrasi/administratif

Menurut R. Soesilo, Sanksi Pidana adalah Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif berupa Denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.

Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun sanksi tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18

Tahun 2012 Tentang Pangan dan Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran:

1. Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan diatas yaitu:

2. Denda ganti rugi Rp. 200.000.000,00 apabila pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 19, 20, 25, dan 26. (Pasal 60 UUPK)
3. Memberikan sanksi denda, penghentian sementara kegiatan atau mencabut izin kegiatan atau Penarikan Produk dari peredaran dan ganti rugi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan UU Pangan:
 - a. Pasal 53, Tentang penimbunan Pangan Pokok
 - b. Pasal 75 ayat (1), penggunaan Tambahan Pangan
 - c. Pasal 82 sampai dengan Pasal 84, Kemasan Pangan yang aman
 - d. Pasal 97 samapai dengan Pasal 100, Label Produk Kemasan Pangan
 - e. Pasal 104 dan 105, Iklan Pangan.

2. Sanksi Pidana

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha (baik individu maupun kelompok orang) yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan yaitu:

2. Pidana penjara paling lama dua tahun atau lima tahun dan denda paling banyak 5 ratus juta atau Rp. 2 miliar yang pada intinya jika pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Bab IV tentang perbuatan

yang dilarang dan Bab V tentang klausula baku (eksonerasi). Pasal 62 Ayat (1) dan (2).

3. Pidana paling lama 7 tahun atau denda 100 miliar jika terbukti menimbun pangan pokok melebihi ketentuan peraturan. Pasal 133 UU Pangan.
4. Pidana paling lama 1 tahun atau denda Rp.2.miliar jika terbukti dengan sengaja menurunkan atau menghilangkan Gizi Pangan. Pasal 134 UU Pangan
5. Pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.4 miliar jika terbukti dalam menyelenggarakan kegiatan usaha tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Pasal 135
6. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banya Rp. 10 miliar jika terbukti menggunakan bahan tambahan pangan tidak sesuai ketetapan. Pasal 136
7. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp.10 miliar mengedar pangan hasil rekayasa genetik dengan melawan hukum. Pasal 137
8. Pidana penjara paling lama 2 tahun denda Rp.4 miliar jika terbukti menggunakan kemasan yang dapat mencemari kesehatan dan kemudian dikemas kembali untuk diperdagangkan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 138 dan Pasal 139

9. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp. 4. miliar jika terbukti informasi pangan tidak sesuai dengan label kemasan pangan dan/atau tidak memiliki izin edar dan/atau dengan sengaja merubah label. Pasal 141 samapai dengan Pasal 143.
10. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan 7 tahun atau denda 10 miliar dan 14 miliar jika terjadi luka berat dan penjara paling lama 10 tahun atau denda 20 miliar jika kematian yang disebabkan atas pelanggaran Pasal 138, 140, 142, 143,dan Pasal 145
11. Pidana pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana jika penyelenggara atau pejabat membantu tindak pidana dalam pasal 133 sampai 145, dan apabila dilakukan oleh korporasi di kenakan denda dan pidana penjara 3 lipat terhadap pidana perseorangan. Pasal 147 dan Pasal 148.
12. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta terhadap dokter dan dokter gigi baik asing tanpa memiliki surat izin registrasi. Dan terhadap stiap orang yang berbuat seolah-olah adalah dokter atau dokter gigi dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 150 juta. Pasal 75 dan Pasal 77 UU Paktik Kedokteran
13. Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 jika dokter atau dokter gigi tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis. Pasal 79 UU Paktik Kedokteran
14. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta jika mempkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak ada izin

registrasi dan apabila tidak pidana dilakukan korporasi dijatuhkan pidana serupa dan ditambah sepertiga dan tambahan hukuman pencabutan izin. Pasal 78 Ayat (1) dan (2) UU Praktik Kedokteran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tentang Perusahaan Hilir Perspektif Undang-Undang Migas Dikaitkan Dengan Bisnis Pertamina

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka untuk mengaturnya diperlukan adanya payung hukum untuk mengatur semuanya agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan. Sebagai sebuah negara hukum indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan. Mengenai sumber daya alam diatur didalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, *“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*²⁹

Berdasarkan pasal tersebut, minyak masuk kedalam kategori kekayaan alam yang dikelola langsung oleh negara. Seluruh hal mengenai sistem pengolahan, sistem pengangkutan, sistem penyimpanan, dan penjualan/niaga diatur kedalam sebuah peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di Indonesia, penggunaan akan bahan bakar minyak sangat tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak hampir diseluruh kegiatan masyarakat. Penyumbang terbesar penggunaannya adalah kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan roda empat. Sebagai contoh, penjualan kendaraan bermotor di Yogyakarta selalu ada kenaikan. Dengan terjadinya kenaikan penjualan tersebut maka

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

kebutuhan dan penjualan bahan bakar juga sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah penjualan bahan bakar guna mengimbangi kendaraan yang ada di jalanan.

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; "*Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga.*"³⁰ Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, disebutkan; "*Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.*"³¹

Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:³²

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

³⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 10.

³¹ *Ibid.* Pasal 1 angka 14.

³² *Ibid.* Pasal 9 ayat (1).

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan usaha Swasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.³³ Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.

Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat pengertian tentang pelaku usaha, yaitu;³⁴ *“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.”*

³³ *Ibid.* Pasal 23.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 14.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 juga menyebutkan mengenai pelaku usaha, yaitu;³⁵ *“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaku usaha harus memenuhi beberapa unsur yang ada, yaitu:

1. Bentuk Pelaku Usaha

- a. Orang Perseorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usaha secara seorang diri.
- b. Badan Usaha, yaitu kumpulan individu atau kelompok yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Bdan usaha juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Badan Hukum, bisa berupa Perseroan Terbatas atau koperasi.
 - 2) Bukan Badan Hukum, bisa berupa Firma, CV, atau Persekutuan Perdata.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria, yakni berkedudukan dan didirikan di wilayah hukum Indonesia, melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

1. Kegiatan usaha didasarkan pada perjanjian.
2. Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan pemaparan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi penjualan bahan bakar minyak dimasyarakat termasuk kedalam jenis kegiatan usaha hilir serta telah diatur kedalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan "*kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga*".³⁶ Selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Pelaku usaha atau pedagang minyak Pertamina yang dimaksud pada skripsi ini masuk kedalam pelaku usaha orang perseorangan yang menjual dagangannya dengan cara eceran, karena mereka melakukan transaksi penjualan kepada konsumen akhir.

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

Adanya pedagang minyak Pertamina memiliki sisi yang baik pada masyarakat, karena kegiatan usaha ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan perkotaan atau dari SPBU. Ini merupakan imbas dari pendistribusian bahan bakar minyak yang belum mampu menjangkau keseluruhan daerah. Dengan adanya sisi baik pasti juga ada sisi buruknya, yaitu keberadaan dari Pedagang minyak Pertamina sangatlah memiliki resiko. Mulai dari standar keselamatan dari sistem kerja dan kualitas yang tidak diperhatikan, dimana telah banyak peristiwa meledaknya pompa minyak Pertamina. Selain dari bahaya ledakan, kualitas bahan bakar yang dijualpun tidak dalam kualitas baik, seperti bahan bakar yang dicampur/oplos serta jumlah takaran minyak yang terkadang tidak sesuai dengan seharusnya dan ini akan berdampak pada kerugian konsumen yang membeli bahan bakar minyak dipedagang Pertamina.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamina tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak Pertamina adalah ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan

usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Surat izin yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:³⁷

1. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
2. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Melalui penjelasan pada Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir haruslah mengajukan

³⁷ Indonesia, Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 Angka (1) dan Angka (2).

permohonan kepada Menteri (dalam hal ini menteri ESDM) dan haruslah memenuhi persyaratan administratif dan teknis terlebih dahulu melalui Direktur Jenderal (yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir), dan selain itu permohonan ini disertai dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. SIUP juga memiliki beberapa kategori, yaitu:³⁸

1. SIUP besar, merupakan SIUP untuk perusahaan besar dengan modal usaha diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.
2. SIUP menengah, SIUP ini untuk perusahaan skala sedang dengan total modal usaha Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga bangunan dan tanah tempat kegiatan usaha.
3. SIUP kecil, SIUP ini ditujukan untuk perusahaan skala kecil dengan modal mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:³⁹

1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain dan/atau hasil

³⁸ GO UKM, “*Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan*”, <http://goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/>, (diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 10.55).

³⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana untuk melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;

2. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (trading) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).

Untuk menangani penjualan minyak eceran Pertamina, Pemerintah melalui Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan peluang usaha kepada penjual minyak eceran Pertamina agar memiliki usaha yang legal dan memenuhi kriteria dalam melakukan penjualan minyak. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015).

Peraturan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk menjadi penyalur BBM secara legal. Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 menyebutkan; *“Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu*

dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan”⁴⁰ Kemudian yang dimaksud dengan jenis BBM tertentu dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015, yaitu; “Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”.⁴¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan penjelasan mengenai jenis BBM khusus penugasan, yaitu; “Jenis BBM Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi”.⁴²

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak

⁴⁰ Indonesia, Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Pasal 1 angka 5.

⁴¹ *ibid.* Pasal 1 angka 2.

⁴² *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi. Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha.

Berdasarkan dengan penulisan yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pedagang minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan mengenai pengelolaan minyak di Indonesia. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pedagang minyak eceran Pertamina melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen akhir sebagaimana halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki badan usaha swasta, pedagang minyak eceran Pertamina masuk kedalam kegiatan usaha ilegal yang tidak boleh menjual BBM.

Selain itu, telah dijelaskan bahwasannya setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin usaha resmi dari pemerintah dimana dalam izin yang diberikan haruslah memenuhi standar keamanan dan kualitas mutu dalam penjualan bahan bakar minyak kepada

konsumen. Para pedagang ini pastinya tidak dapat untuk mempertanggung jawabkan standar keamanan dan kualitas mutu bahan bakar yang dijual.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki kegiatan usaha yang legal serta memenuhi kriteria dalam kegiatan usaha hilir. Dengan adanya peraturan ini menjadi solusi kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

Setelah menarik kesimpulan dalam penulisan, maka kegiatan usaha yang ilegal dimuka hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengawasan Pedagang Minyak Eceran Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina yang ada pada masyarakat, maka penelitian ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang minyak eceran Pertamina berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada konsumen yang membeli minyak pada pedagang eceran Pertamina. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Sebagaimana yang diketahui, pedagang minyak eceran Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:⁴³

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

⁴³ Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53.

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;⁴⁴
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;⁴⁵
3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;⁴⁶
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.⁴⁷

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhiya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak.

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 12.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 13.

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka 14.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, “*pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur*”,⁴⁸ pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan, “*Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur*”.⁴⁹ Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengatur yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak.

Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. BPH Migas melakukan pengawasan agar penyediaan dan pendistribusian minyak terjamin di seluruh wilayah serta dapat meningkatkan pemanfaatan energi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan merupakan kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintah juga melalui

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 8 ayat (4).

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 41 ayat (3).

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir. Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalam hal metrologi minyak dan gas, melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yang berkaitan pada industri minyak dan gas bumi di daerah.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Disperindag, ditemukan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP No. 102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, *“dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia”*.⁵⁰ Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak.

⁵⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, pasal 12 ayat (3).

Pedagang minyak Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pertamina tidak memenuhi standar yang berlaku seperti tempat penyimpanan minyak yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber api yang membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesehatan tidak ada. Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti harga minyak yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyak yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pertamina juga merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukan badan usaha yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini.

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk, mendapatkan barang yang sesuai dengan seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pedagang minyak eceran Pertamina harus dilakukan penertiban karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab

dalam departmen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pertamina. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pertamina maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Proses penertiban dan penindakan dapat dilakukan oleh Polisi, PPNS yang bekerja pada departmen minyak dan gas bumi, dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pertamina juga dapat melakukan gugatan. Di latar belakang oleh izin yang tidak dimiliki oleh para penjual minyak Pertamina dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh penjual minyak Pertamina. Selain itu juga, konsumen dapat berperan aktif membantu pihak berwajib untuk melakukan penertiban penjual minyak Pertamina.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bensin Eceran (Pertamini) Tanpa Izin

Industri minyak dan gas bumi (migas) secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan hulu (upstream) dan kegiatan hilir (downstream). Kegiatan usaha hulu migas adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah pengolahan, transportasi, dan pemasaran.

Kegiatan industri hulu migas terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi, yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi, adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ini bertujuan mencari cadangan baru. Jika ditemukan cadangan yang ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing (pipa salur yang dipasang tegak lurus). Pada sumur yang baru berproduksi, proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami, tanpa alat bantu. Namun, bila tekanan formasi tidak mampu memompa migas ke permukaan, maka dibutuhkan metode pengangkatan buatan.

Migas yang telah diangkat akan dialirkan menuju separator (alat pemisah minyak, gas, dan air) melalui pipa salur. Separator akan memisahkan minyak (liquid) dan gas. Liquid selanjutnya akan dialirkan menuju tangki pengumpul, sedangkan gas akan dialirkan melalui pipa untuk selanjutnya dimanfaatkan, atau

dibakar, tergantung pada volume, harga, dan jarak ke konsumen gas. Rangkaian Aktivitas Kompleks Eksplorasi dan produksi meliputi serangkaian aktivitas kompleks dan bersifat jangka panjang. Tentunya, kegiatan sektor ini diatur dengan regulasi khusus. Dalam mengelola usaha hulu migas, Indonesia mengembangkan model kontrak bagi hasil (production sharing contract) atau kontrak kerja sama.

Dengan model ini, negara memegang kontrol atas pengelolaan sumber daya migas. Ada beberapa karakter kontrak kerja sama. Pertama, kegiatan produksi dilakukan hanya setelah cadangan dinilai komersial oleh pemerintah. Untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, operator harus menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Kedua, kepemilikan migas ada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan.

Semua migas adalah milik pemerintah, sampai titik penjualan. Setelah itu, barulah kontraktor memiliki hak sebagian hasil produksi, sesuai besaran yang telah diatur dalam kontrak. Ketiga, manajemen operasi berada di tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merupakan lembaga negara yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. Perencanaan anggaran dan program kerja kontraktor harus mendapat persetujuan dari SKK Migas, sebagai wakil dari pemerintah. SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran (work program and budget atau dikenal dengan istilah WP&B), biaya, dan juga metode keteknikan yang digunakan.

Dalam Kontrak Kerja Sama, Kontraktor KKS wajib menyediakan dana awal untuk membiayai kegiatan hulu migas baik pada fase eksplorasi maupun fase produksi. Bila berhasil menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, maka lapangan akan mulai memproduksi. Pengembalian biaya investasi hanya diberikan setelah menghasilkan migas, yaitu dengan cara dicicil dari sebagian hasil produksi migas. Kontraktor KKS akan menerima bagiannya berupa sejumlah volume minyak atau gas.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (“BBM”) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga, hal ini dapat di lihat dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang migas terkait dengan usaha hulu dan hilir.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Berdasarkan pemaparan diatas jelas bahwa perusahaan hilir merupakan perusahaan yang di berikan kewenangan untuk melakukan penjualan dan atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada penggunaanya secara langsung, hal ini

dapat terlihat dari kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dari peraturan yang telah kami diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, dengan ketentuan sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh miliar)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga seagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

C. Kebijakan Hukum Terhadap Maraknya Penjualan Bensin Eceran (Pertamini) Tanpa Izin

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politi* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁵¹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *stafrechtspolitiek*.⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :⁵³

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24.

⁵² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.

3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :⁵⁴

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :⁵⁵

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:⁵⁶

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut

⁵⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 11.

⁵⁵ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

⁵⁶ Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.

merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁵⁷

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁵⁸

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

⁵⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Halaman : 22-23.

⁵⁸ *Ibid* Halaman : 24.

menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).⁵⁹

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*)⁶⁰

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :⁶¹

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum

⁵⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), Halaman : 26-27.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, Halaman : 31

pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁶²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:⁶³

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶⁴

⁶² Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 10.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Halaman : 24

⁶⁴ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 11.

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁵

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁶⁶

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, Halaman : 23.

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.

yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁶⁷

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁶⁸

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana

⁶⁷ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 45-46.

⁶⁸ Syaiful Bakhri, *Ibid*, Halaman : 83-84.

dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁶⁹

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁷⁰

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁷¹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, Halaman : 24.

⁷⁰ *Ibid*, Halaman : 28-29.

⁷¹ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 12.

pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :⁷²

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :⁷³

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi

⁷² *Ibid*, Halaman : 14.

⁷³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.

apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁷⁴

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).⁷⁵

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*, Halaman : 80.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media (Jakarta, 2011), Halaman : 27-28.

Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.⁷⁷

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.⁷⁸

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve*

⁷⁷ Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, Halaman : 1-2.

⁷⁸ Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

the peace.⁷⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.⁸⁰

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁸¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸²

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

⁷⁹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, Halaman : 797.

⁸⁰ Departemen Pendidkan dan Kebudayaan, *Kamus Besa, Op Cit*, Halaman : 912.

⁸¹ Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), Halaman : 32.

⁸² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman : 5.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan

jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata – mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai – nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya – upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak “efektif” dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan.

Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.⁸³

Sejalan dengan penjelasan di atas terkait dengan upaya hukum yang dilakukan agar mengurangi maraknya penjualan bensin eceran atau sering di sebut dengan pertamini adalah dengan dua upaya yaitu upaya *penal* dan *non penal*, upaya penal dalam hal ini adalah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penjualan bensin eceran tanpa memandang regulasi yang ada terkait dengan perizinan dan fasilitas yang memadai, hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian terhadap negara melalui sektor pajak dan konsumen sebagai pelanggan bensin eceran.

Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:⁸⁴

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;

⁸³ Satjitpto Rahardjo *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, Halaman 14.

⁸⁴ *Ibid.* Pasal 9 ayat (1).

2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan usaha Swasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.⁸⁵ Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.

Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

5. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;⁸⁶
6. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.* Pasal 23.

⁸⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

⁸⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka 12.

7. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;⁸⁸
8. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.⁸⁹

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin didaerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi. Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha, yaitu:⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 13.

⁸⁹ *Ibid.* Pasal 1 angka 14.

⁹⁰ *Ibid.* Pasal 6.

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan tekniskeselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan usahanya

menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.
2. Bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001
3. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari

Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

B. SARAN

1. Dengan adanya regulasi terkait dengan perusahaan hilir dalam hal melakukan penjualan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) maka diharapkan semua pihak dapat mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, kita tau bahwa tujuan pembuatan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi warganya
2. Dengan adanya sanksi hukum terhadap pengusaha yang di sebut dengan perusahaan hilir, maka diharapkan kepolisian dapat melakukan tindakan terhadap maraknya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kalangan masyarakat, yang sebenarnya stasiun pengisian bahan bakar umum tak jauh letaknya dari tempat penjualan minyak eceran dengan modus pertamini.
3. Diharapkan dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Salim H. S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Aidil Samadani. 2013, *Dasar-sasar hukum bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010).
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005).
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999).
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000).
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011).

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010).

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008).

Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009).

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.

dalam Hukum Pidana, Nusa Media (Jakarta, 2011).

Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986).

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005).

Satjitpto Rahardjo *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia (MGB), Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4150.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Indonesia, Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia, Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

C. Lain-Lain

<https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>,

(diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 00:37 WIB).

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, (diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 00:37 WIB).

“Perbedaan Grosir dan Eceran”, dalam <https://jayatoserba.wordpress.com/2011/07/25/perbedaan-grosir-dan-eceran/>, (diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 00:37 WIB).

“Pengertian Bahan Bakar”, dalam http://www.wikiwand.com/id/Bahan_bakar, (diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 23:49 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 23:49 WIB)

Jurnal Hukum, “*Pelaku Usaha Hak dan Kewajiban*”, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, (diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 21.15).

Kajian Pustaka, “*Pengertian, Fungsi, dan Tujuan*”, <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html>, (diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 19.00).

GO UKM, “*Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan*”, <http://goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/>, (diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 10.55).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Eceran”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eceran>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pukul 01.26).

Ahmad Ubaidillah, Sri Mulyani, Dwi Erlin Effendi, “MAKNA KEUNTUNGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA”, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14 No. 1 (Januari 2013), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/download/109/185>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.01).



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IMAM DARMAWAN TARIGAN
NPM : 1506200332
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN BENSIN ECERAN (PERTAMINI) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-2-2020	Pemyerahan skripsi	
29-2-2020	Batas-batas bahasan pada bidang hilir	
05-3-2020	Sesuai kan Rumusan Masalah dengan Lapara	
06-4-2020	Ukuran bingkai, jangan lari ke Pidana	
15-5-2020	Revisi bab III	
2-6-2020	Sesuai kan Kesimpulan dg Rumusan Masalah	
9-6-2020	Ace Ujian Skripsi	
11-6-2020	Periksa kembali sebelum digandakan	
8-7-2020	Bedah Buku	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 279 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **IMAM DARMAWAN TARIGAN**
NPM : 1506200332
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PENJUALAN BENSIN ECERAN(PERTAMINA)PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**
Pembimbing : **NURHILMIYAH SH.MH**
Pembanding : **HARISMAN, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 07 FEBRUARI 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 07 AGUSTUS 2020.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Jumadil Akhir. 1441 H
24 Februari. 2020 M

Wassalam

Dekan,



Dr. HDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 07/11.3-AU/UMSU-06/F/2020



UMSU
Majelis Gabung Kemahasiswaan

Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 30 JULI 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	SYAHMANDI 1606200287 79-SH-2020	1 EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.HUM. 2 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	1 ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	KEDUDUKAN DAN KEMENANGAN WALL MANGROE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH	HUKUM TATA NEGARA
2	08.30-09.20	DEDI WAHYUDI 1506200554 80-SH-2020	1 MHD MASIR SITOMPUL S.H.M.H	1 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 2 NURHILMIYAH, S.H., M.H	PENERAPAN PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND OLEH INTERNASIONAL SEABED AUTHORITY MENURUT UNCLOS 1982	HUKUM INTERNASIONAL
3	08.30-09.20	TEGUH MAULANA RIZKY POHAN 1506200206 81-SH-2020	1 Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum 2 HARISMAN, S.H., M.H	1 MIRSIA ASTUTI, S.H., M.H 2 HARISMAN, S.H., M.H	STATUS HUKUM YERUSALEM AKIBAT PEMINDAHAN KANTOR KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TELL AVIV	HUKUM INTERNASIONAL
4	08.30-09.20	IMAM DARMAWAN TARIGAN 1506200332 82-SH-2020	1 NURHILMIYAH, S.H., M.H	1 HARISMAN, S.H., M.H 2 RACHMAD ABDUH, S.H., M.H	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN BENSIN ECERAN (PERTAMINA) PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI	HUKUM BISNIS
5	08.30-09.20	INDRA FATMOMO HUSADA 1606200037 83-SH-2020	1 ISNINA, S.H., M.H	1 Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum 2 RACHMAD ABDUH, S.H., M.H	PENJUALAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPALAPAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 241/PID.B/2019/PN.M/J)	HUKUM PIDANA



Dekan/Dekan-Dekan
Rektor
Rektor
Dr. R. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
Faisal SH., M.Hum

Medan, 07 Dzul Hijjah 1441H
28 Juli 2020M
PANITIA UJIAN

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diunda.
 3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti